



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, maka perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

4. Dinas Pendidikan Kota Batam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari hasil SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.
9. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD dan SMP.
11. Kuota zonasi adalah besaran presentase peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang diakumulasikan menjadi jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
14. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
15. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

16. Peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran pada tingkat satuan pendidikan TK, SD dan SMP.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. pedoman bagi:
  1. Dinas untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi; dan
  2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB Daerah.

### BAB II

#### TATA CARA PPDB

##### Bagian Kesatu

##### Tahap Pelaksanaan

##### Paragraf 1

##### Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan

- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

#### Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta lahir atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Pejabat yang mengelola administrasi kependudukan yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat dikecualikan dari persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

## Pasal 8

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia dan ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

## Pasal 9

- (1) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. pendaftaran ulang.

## Paragraf 2 Pengumuman

## Pasal 10

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan pada bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan menggugah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotocopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, mempertimbangkan kriteria dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis, dan atau berhitung.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan tempat tinggal terdekat calon Peserta Didik ke lokasi Satuan Pendidikan dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terkait menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.

#### Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan ke sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah yang terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum penetapan pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

#### Pasal 15

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

#### Pasal 16

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Dalam hal Kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 6

#### Daftar Ulang

#### Pasal 18

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya

sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 7  
Jalur Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. Prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 20

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 8  
Jalur Zonasi

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang menetapkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- (6) Sertifikat baca Al'Quran yang beragama Islam, dan bagi yang beragama Kristen, khatolik, budha, hindu, konghucu melampirkan surat keterangan memahami kitab suci dari tempat belajar.
- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.

#### Pasal 22

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi atau jalur Prestasi di luar wilayah zonasi peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 23

Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

#### Paragraf 9

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 24

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## Pasal 25

- (1) Bukti keikutsertaan dalam jalur afirmasi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan menindaklanjuti verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 10

Jalur Perpindahan Tugas  
Orang tua/wali

## Pasal 26

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c paling sedikit 5% (lima persen) yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

### Paragraf 11

Prestasi

## Pasal 27

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan ditentukan berdasarkan:
  - a. Nilai ujian Sekolah atau USBN; dan atau
  - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat International, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kota.
- (2) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

## Pasal 28

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- b. Satuan Pendidikan berasrama;
- c. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; dan
- d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB III  
JALUR PERPINDAHAN  
PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau luar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan rombongan belajar yang berpedoman pada aturan yang berlaku.
- (4) Perpindahan peserta didik ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang dikenakan pungutan dan/atau sumbangan.

Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotocopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.

#### Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur Pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
  - a. Panitia PPDB tingkat Kota; dan
  - b. Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala.

#### Pasal 33

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Panitia dan Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Koordinator Pengawas dan Pengawas Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan serta Lembaga.

#### Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan azas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan nondiskriminatif permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja maka dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Kota.

#### BAB V SANKSI

#### Pasal 35

Pemalsuan terhadap:

- a. Kartu keluarga;
- b. Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25; dan
- c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 530) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Januari 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 713

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005